



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP. (0362) 25349  
**SINGARAJA**

Singaraja, 20 Maret 2018

Kepada :

- Yth. 1. Para Camat  
se-Kabupaten Buleleng  
2. Para Perbekel  
se-Kabupaten Buleleng.

di-

T e m p a t

**SURAT EDARAN**

Nomor : 140/225.A/SE/DPMD/2018

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DARI DANA DESA  
DI DESA TAHUN 2018

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017; Nomor : 954/KMK.07/2017; Nomor : 116 Tahun 2017; dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 188.42/258/BPD tanggal 22 Januari 2018 hal Tindak Lanjut SKB 4 Menteri dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412/800/SJ tanggal 6 Februari 2018 hal Percepatan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD (*sebagaimana terlampir*). Bahwa dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat Desa melalui kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di Desa dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan keterlibatan dan kerjasama seluruh perangkat pemerintah untuk bekerja mendampingi Desa sesuai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing;
  2. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa yang secara ekonomi masuk dalam kategori kelompok miskin, dilaksanakan optimalisasi penggunaan Dana Desa melalui
- Padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa adalah kerja paksaan yang

Desa yang berbentuk padat karya yang diharapkan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian atau mingguan untuk memberikan tambahan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan padat karya tunai di Desa, pemerintah Desa dapat segera melaksanakan kegiatan bidang pembangunan sesuai dengan rencana anggaran kas Dana Desa Tahap I (20%) yang telah disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2018 dan pelaksanaannya sesuai dengan skema padat karya di Desa. Skema padat karya tunai di Desa pada pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan Desa pada APBDes dilakukan dengan swakelola, tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, mengutamakan penggunaan bahan/material dari desa setempat (*local content*), mengutamakan penyerapan lebih banyak tenaga kerja dari warga masyarakat Desa setempat (penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, penerima PKH, stunting). Kegiatan bidang pembangunan Desa yang telah dilaksanakan/dikerjakan fisiknya sesuai APBDes Tahun 2018 tidak dapat dilakukan perubahan atau refocusing.
4. Untuk kebutuhan pembayaran upah pekerja (Hari Orang Kerja/HOK) dalam rangka mendukung kebijakan padat karya tunai di Desa, pemerintah Desa dapat menyampaikan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) biaya upah pekerja sebelum pekerjaan selesai atau mendahului sebelum jasa diterima. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran upah pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa dapat diberikan secara tunai setiap hari atau setiap minggu dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan kegiatan mengajukan besaran indikatif jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar upah pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB dan besaran anggaran kegiatan dalam dokumen APBDesa.
  - c. Perbekel memberikan persetujuan.
  - d. Bendahara melakukan pembayaran.
  - e. Pelaksana kegiatan membuat jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan yang memuat perkembangan pekerjaan setiap hari.
  - f. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan daftar hadir pekerja.
  - g. Pembayaran upah harian dibuktikan dengan daftar penerimaan harian setiap hari.
  - h. Rincian perkembangan pekerjaan, daftar hadir pekerja dan daftar penerima upah merupakan dokumen lampiran dari laporan pelaksanaan pekerjaan (*Form-PKT 2, Form-PKT 3, Form-PKT 4*).

5. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja di Desa, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah 30% (tiga puluh persen) untuk membayar HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa.
  - b. Jumlah 30% (tiga puluh persen) untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material bangunan, penyiapan lokasi pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
  - c. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran padat karya tunai di Desa.
  - d. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga (Hari Orang Kerja/HOK).
6. Tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai di Desa :
  - a. Pendataan calon sasaran padat karya tunai di Desa :

Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai di Desa didata (*Form-PKT 1*) untuk memastikan perhitungan 30% (tiga puluh persen) pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Desa yang menjadi sasaran padat karya tunai di Desa, meliputi :

    - 1) Penganggur, setengah penganggur, penerima PKH dan warga miskin.
    - 2) Pencari nafkah utama keluarga.
    - 3) Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
    - 4) Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
    - 5) Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputusan hubungan kerja).
  - b. Peninjauan kembali Dokumen Perdes RKPDes dan APBDes:

Kebijakan 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada padat karya tunai di Desa harus masuk ke dalam dokumen RKPDes Tahun 2018 dan APBDes Tahun 2018. Oleh karena itu setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga kerja yang berpotensi ikut serta dalam padat karya tunai di Desa, dilakukan peninjauan kembali Perdes RKPDes Tahun 2018 dan Perdes APBDes Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% (tiga puluh persen) HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan pembangunan, maka dilakukan Perubahan RKPDes Tahun 2018 dan APBDes Tahun 2018.
  - c. Mekanisme Perubahan RKPDes Tahun 2018 dan APBDes Tahun 2018 :

Pemenuhan 30% (tiga puluh persen) HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima Dana Desa.

Bagi Desa yang alokasi upah tenaga kerja belum mencapai 30% (tiga puluh persen) dari kegiatan bidang pembangunan Desa, harus melakukan *refocusing* dengan langkah-langkah :

- 1) Perubahan RKPDes Tahun 2018 :
  - a) Desa yang sudah menetapkan RKPDesa Tahun 2018, dan dalam hal perhitungan belanja kegiatan pembangunan Desa belum mencapai 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja wajib melakukan Perubahan RKPDes Tahun 2018.
  - b) Perubahan RKPDes dimulai dengan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan 30% (tiga puluh persen) HOK dari Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Desa. Terhadap Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa tidak ikut diperhitungkan dalam pembiayaan padat karya tunai di Desa.
  - c) Perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan *refocusing* yaitu menfokuskan kegiatan pembangunan dari Dana Desa menjadi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing Desa. Prioritas *refocusing* kegiatan penggunaan Dana Desa tetap mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Perubahan RKPDes Tahun 2018 disusun oleh Perbekel dibantu Tim Penyusun RKPDes dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang *refocusing* kegiatan pembangunan Desa.
  - d) Rancangan Perubahan RKPDes yang disusun Perbekel dan Tim Penyusun Perubahan RKPDes wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
  - e) Hasil kesepakatan Musrenbangdes tentang Rancangan Perubahan RKPDes menjadi dasar bagi Perbekel dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2018.
- 2) Perubahan APBDes Tahun 2018 :
  - a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2018. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 yang telah selesai disusun Sekretaris Desa diserahkan kepada Perbekel untuk selanjutnya Perbekel menyerahkan kepada BPD.

- b) BPD melakukan pembahasan internal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 yang diserahkan oleh Perbekel. Selanjutnya BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018.
  - c) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 yang telah dibahas dan disepakati antara BPD dan Pemerintah Desa, selanjutnya diserahkan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
  - d) Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 dan memastikan pada APBDes telah tercantum pencapaian minimal 30% (tiga puluh persen) dari belanja kegiatan Pembangunan Desa berupa fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa digunakan bagi upah kerja (HOK) padat karya tunai di Desa.
  - e) Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 disetujui oleh Camat (ditetapkan dengan SK Camat), Perbekel dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018.
- 3) Bagi Desa yang melakukan Perubahan RKPDes dan Perubahan APBDes untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan padat karya tunai di Desa, yaitu 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa pada kegiatan bidang pembangunan digunakan untuk upah tenaga kerja, harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2018.
  - 4) Keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 akan berdampak pada keterlambatan pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) ke Rekening Kas Desa. Untuk itu diminta kepada Pemerintah Desa dan BPD dapat menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2018 tepat waktu sebagaimana ketentuan di atas dengan menyusun jadwal proses penyusunan perubahan APBDes secara cermat, melibatkan seluruh perangkat Desa dan mengoptimalkan peran Pendamping Desa.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan padat karya tunai di Desa :
    - a. Pelaporan :

Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan kepada Perbekel laporan secara berkala (bulanan) yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan disertai data rinci tenaga kerja beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK), daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan pembangunan Desa.

- b. Perbekel menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk padat karya tunai di Desa (*Form-PKT 5*) kepada Bupati melalui Camat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya, yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan Desa sebagai berikut :
    - 1) Jenis kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa untuk padat karya tunai di Desa beserta besaran biaya untuk setiap kegiatan.
    - 2) Jumlah Hari Orang Kerja (HOK).
    - 3) Jumlah tenaga kerja yang terlibat, meliputi tenaga kerja laki-laki dan perempuan.
    - 4) Jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membayar Hari Orang Kerja HOK.
    - 5) Jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur di Desa.
    - 6) Jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur untuk setiap Desa yang ikut serta dalam kegiatan padat karya tunai di Desa yang dibiayai Dana Desa.
  - c. Camat menyampaikan laporan konsolidasi kegiatan padat karya tunai di Desa (*Form-PKT 6*) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng paling lambat tanggal 10 bulan berikut.
  - d. Pemantauan dan evaluasi :
    - 1) Perbekel dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.
    - 2) BPD dan masyarakat Desa berpartisipasi dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk padat karya tunai di Desa.
8. Untuk mendukung kebijakan padat karya tunai di Desa dari Dana Desa pada APBDes, maka demikian juga halnya untuk kegiatan pembangunan Desa pada APBDes dengan sumber pendapatan dana transfer Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) dilaksanakan dengan swakelola, tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, mengutamakan penggunaan bahan/material dari desa setempat (*local content*) dan melibatkan sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Desa.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani dan sebagai petunjuk dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan padat karya tunai di Desa, sehingga pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara umum akan benar-benar tepat sasaran.



Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,

Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP  
Pembina Utama Madya / IV.d  
Nip. 19600205 198610 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Badan/Dinas/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip.